

KERTAS POSISI



**Koalisi Perempuan Indonesia
Untuk Keadilan dan Demokrasi**



**GENDER DAN
ENERGI BERSIH
TERBARUKAN (EBT)**

DAFTAR ISI

3

Ringkasan Eksekutif

Gender & Energi Bersih Terbarukan

4

BAB 1 (Pendahuluan)

Energi Baru Terbarukan

8

BAB2.

Situasi Perempuan dan Energi

16

BAB3.

Temuan Koalisi Perempuan Indonesia

28

BAB4.

Kebijakan Terkait Energi

32

BAB 5.

Posisi dan Rekomendasi

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

GENDER & ENERGI BERSIH TERBARUKAN (EBT)

Ringkasan Eksekutif

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi Energi Baru Terbarukan yang sangat tinggi. Selain karena potensinya yang tinggi, Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya pada negara-negara di dunia dan internasional untuk mengurangi ikut emisi gas rumah kaca dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG).

Sejumlah kebijakan terkait Energi Baru Terbarukan (EBT) telah diterbitkan dan diberlakukan. Namun kebijakan ini belum mengatur keterlibatan masyarakat termasuk keterlibatan kaum perempuan. Lebih dari itu, kebijakan EBT belum menyorot pada pemenuhan kebutuhan energi di tingkat rumah tangga.

Koalisi Perempuan Indonesia memiliki sejumlah pengalaman berkaitan dengan identifikasi kebutuhan perempuan terhadap energi, ketersediaan EBT, pengetahuan perempuan tentang EBT dan peran perempuan dalam penyediaan EBT. Oleh karenanya, Koalisi Perempuan Indonesia mendorong pengarusutamaan gender dalam pengadaan EBT baik ditataran kebijakan maupun di tataran program.

Selain berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan dan Program EBT, Koalisi Perempuan Indonesia menterjemahkan dan memaknai ulang Energi Baru Terbarukan dengan Energi Bersih Terbarukan. Penamaan dan pemaknaan ulang ini berkaitan dengan proses, keluaran, hasil dan dampak yang timbul dari penambangan, pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan.

Sejumlah rekomendasi terkait kebijakan, program dan tindakan administratif disampaikan dalam dokumen ini, guna memperkuat akses perempuan terhadap EBT, partisipasi perempuan dalam pengadaan EBT, peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan EBT serta penikmatan manfaat penggunaan EBT bagi perempuan.

BAB1

PENDAHULUAN

A. ENERGI BARU TERBARUKAN

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika¹. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan². Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut³. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru⁴. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hydrogen, gas metana batu bara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquefied coal*), dan batu bara tergaskan (*gasified coal*)⁵.

Energi terbarukan adalah energi yang bersumber dari alam dan secara berkesinambungan dapat terus diproduksi tanpa harus menunggu waktu jutaan tahun layaknya energi berbasis fosil. Sumber alam yang dimaksud dapat berasal dari matahari, panas bumi (*geothermal*), angin, air (*hydropower*) dan berbagai bentuk dari biomassa. Sumber energi tersebut tidak dapat habis dan dapat terus diperbarukan.⁶

Definisi energi terbarukan secara sederhana adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah dapat dengan cepat dipulihkan, tidak akan habis dan prosesnya dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, dengan ragamnya meliputi tenaga matahari (surya), tenaga angin, energi panas bumi (*geothermal*), dll⁷.

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, Energi Baru Terbarukan meliputi : a) sinar matahari (energi surya); b) angin; c) tenaga air (hidro); d) biomassa; e) biogas; f) sampah kota; g) panas bumi; dan h) gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Penjelasan jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Energi surya adalah **energi** yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas **surya**, *fotovoltaik surya*, listrik panas surya, arsitektur **surya**, dan

1 UU No. 30 Tahun 2007

2 ibid

3 ibid

4 ibid

5 ibid

6 <http://informasitips.com/apa-itu-energi-terbarukan> diakses 26 Juli 2019

7 <https://utomoas.wordpress.com/energi-baru-dan-terbarukan/> diakses 26 Juli 2019

fotosintesis buatan

2. Energi angin adalah energi yang bersumber dari angin yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Angin.
3. Mikrohidro adalah pembangkit listrik berskala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya disebut Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
4. Biomassa adalah energi yang dibuat untuk bahan bakar yang didapatkan dari sumber alami yang dapat diperbaharui
5. Biogas yaitu energi gas metana yang diperoleh dari fermentasi pupuk kandang, kotoran manusia, hasil sampingan pembuatan tahu, sisa makanan.
6. Biodiesel yaitu bahan bakar mesin diesel, terbuat dari minyak tumbuhan atau hewan
7. Bioetanol adalah alkohol yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan seperti singkong, jagung, ubi-ubian, buah-buahan dan limbah makanan
8. Kayu bakar adalah bahan bakar berasal dari pohon atau ranting

Sumber energi baru dan terbarukan belum jelas arah dan pengelolannya, sementara sumber daya alam yang tak terbarukan sudah semakin menipis. Seiring dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kebutuhan penduduk, tuntutan keperluan energi setiap orang juga meningkat. Permintaan daya setiap orang terus naik rata-rata 3,2 % setiap tahun selama 10 tahun terakhir, padahal jumlah penduduk di negeri tercinta ini terus bertambah seperti deret ukur.⁸

Disamping problem ketercukupan dan keberlanjutan ketersediaan energi berbanding dengan jumlah dan kualitas penduduk yang membutuhkan energi, trend gerakan global mendorong agar semua negara-negara di dunia segera beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Karena sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan energi fosil menyumbang pada peningkatan emisi gas rumah kaca yang berpengaruh pada peningkatan panas bumi dan perubahan iklim.

Kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional⁹. Dengan adanya kebijakan energi nasional diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat di Indonesia dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan energi skala kecil dan menengah. Faktor pendukung ketahanan energi suatu bangsa antara lain: ketersediaan, daya beli, infrastruktur, dan *acceptability* (penerimaan masyarakat, lingkungan). Keempat faktor ini mencerminkan “daya tahan” (*resilience*) terhadap berbagai gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri¹⁰.

8 ibid

9 Op.cit UU No. 30 Tahun 2007

10 Sukandar Rumidi dkk. Energi Terbarukan, Konsep Dasar Menuju Kemandirian Energi. 2013. Jogjakarta. Universitas Gajah Mada,

CADANGAN ENERGI	DIOPERASIONALISASIKAN		BELUM DIOPERASIONALISASIKAN		TOTAL
	Terbukti	Potensial	Terbukti	Potensial	
Minyak (MMSTB)	3,142.74	3,541.10	164.16	403.10	7,251.11
Gas (BSCF)	32,811.94	16,879.02	68,411.94	25,960.80	144,063.70
a. Associated	4,968.23	3,706.58	680.08	457.72	9,812.61
b. Non Associated	27,843.71	13,172.44	67,731.86	25,503.08	134,251.09
Batubara					417 juta ton

Tabel 1. Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2018 dalam BPPT Outlook Energi 2018

B. POTENSI ENERGI NASIONAL

Berdasarkan outlook Energi 2018 yang diterbitkan oleh BPPT, cadangan energi Indonesia semakin menurun. Energi Minyak Bumi dan Energi gas. Menurut data dari SKK Migas 2016, cadangan minyak yang sudah diproduksi mencapai 92,1% terhadap total cadangan, sedangkan cadangan gas bumi yang telah diproduksi adalah sebesar 34,5% terhadap total cadangan. Berdasarkan data tersebut diperkirakan cadangan terbukti minyak akan habis dalam kurun waktu 9 tahun lagi. Sedangkan cadangan gas akan habis dalam kurun waktu 42 tahun. Sedangkan Cadangan Batu Bara akan habis dalam kurun waktu 68 tahun¹¹.

Jenis Energi	Potensi
Tenaga Air	94,3 GW
Panas Bumi	28,5 GW
Bioenergi	PLT Bio : 32,6 GW
	BBN : 200 Ribuan Bph
Surya	207,8 GWp
Angin	60,6 GW
Energi Laut	17,9 GW

Tabel 2. Sumber: Ditjen EBTKE, 2018 dalam ESDM Outlook Energi 2019

Jika kita melihat potensi energi tak terbarukan yang ada saat ini, kemungkinan hanya akan bertahan dalam hitungan waktu. Hal tersebut karena energi yang ada tidak dapat diperbaharui, sehingga apabila habis maka kita tidak dapat menggunakannya kembali, sehingga diperlukan energi alternatif yang dapat menggantikan 3 jenis energi tak terbarukan yang saat ini kita gunakan. Perubahan strategi beralih ke energi terbarukan ini, juga akan menyumbang pada pengurangan emisi gas rumah kaca, dan berkontribusi mengurangi bahaya

¹¹ BPPT Outlook Energi 2018, hal 18-19

perubahan iklim

Penelitian terkait dengan energi baru terbarukan saat ini masih massif dilakukan, berdasarkan hal tersebut telah diketahui beberapa jenis sumber energi terbarukan yang ada potensinya di alam, yakni:

Pada beberapa kebijakan yang ada menyebutkan bahwa Nuklir (Uranium) sebagai salah satu bagian dari sumber energi baru terbarukan. Namun berkaca pada sejarah bahwa pada tahun 1945 Amerika Serikat menggunakan nuklir sebagai senjata untuk memenangkan Perang Dunia II dengan menjatuhkan bom atom uranium di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan bom atom Plutonium di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, akibat dari pengeboman bom tersebut telah menewaskan lebih dari 120.000 orang.

Menurut International Atomic Agency (IAEA), sampai saat ini sebanyak kurang lebih 31 negara tercatat sebagai pengguna tenaga nuklir. Sampai akhir tahun 2016, sekitar 450 pembangkit Listrik Negara Tenaga Nuklir (PLTN) dengan kapasitas 392 Giga Watt (GW) beroperasi dengan diikuti pembangunan 60 PLTN dengan kapasitas 6 GW.¹²

Perkiraan kebutuhan tenaga listrik berdasarkan RUKN 2006-2025 sebagai berikut:

Wilayah	Deskripsi	Satuan	2006	2011	2016	2021	2026
Jamali (Jawa, Madura, Bali)	Kebutuhan	Twh	92	129	178	242	327
	Beban puncak	GW	15	21	29	40	59
	Tambahan pembangkit	GW	0,4	10	27	42	53
Luar Jamali	Kebutuhan	Twh	23	33	50	77	123
	Beban puncak	GW	5	7	10	14	17
	Tambahan pembangkit	GW	0,9	5	9	16	37
Indonesia	Kebutuhan	Twh	115	162	228	319	450
	Beban puncak	GW	20	28	39	54	76
	Tambahan pembangkit	GW	0,5	15	36	58	90

Tabel 3. Perkiraan kebutuhan tenaga listrik berdasarkan RUKN 2006-2025¹³

¹² <https://kumparan.com/lampu-edison/tenaga-nuklir-dan-fakta-dibalikn-ya-1542608825857095453> diakses pada 6 Agustus 2019

¹³ Ibid hal 47

BAB 2

SITUASI PEREMPUAN DAN ENERGI

A. PEREMPUAN DAN ENERGI BERSIH TERBARUKAN

Koalisi Perempuan Indonesia merupakan organisasi massa perempuan di Indonesia dengan anggota sebanyak 43.337 anggota dari 18 Kelompok Kepentingan tersebar di 15 Wilayah, 17 Cabang yang belum terbentuk wilayah, 1.047 Balai Perempuan dan 182 Cabang yang ada di wilayah (Data per Desember 2017). Visi organisasi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Koalisi Perempuan Indonesia memiliki struktur organisasi dari tingkat desa hingga Nasional, dimulai dari Balai Perempuan sebagai struktur yang berada di tingkat desa/kelurahan, Cabang di tingkat Kabupaten/Kota, Wilayah di tingkat Provinsi serta Nasional. Masing-masing struktur organisasi melakukan tugas serta kewenangannya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku.

Mandat Kongres Nasional IV tahun 2014 salah satu mandat organisasi adalah mengurangi kemiskinan perempuan melalui peran serta aktif dalam program Perlindungan Sosial dengan memperjuangkan hak energi bersih dan terbarukan sesuai yang termuat dalam SDG's khususnya di Tujuan 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13,15. Berdasarkan assesment energi bersih terbarukan yang dilakukan pada tahun 2017-2018 di 3 (tiga) wilayah dan 1 (satu) cabang Koalisi Perempuan Indonesia di Wilayah Maluku Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Cabang Salatiga menunjukkan bahwa energi bersih terbarukan adalah kebutuhan mutlak semua kelompok kepentingan. Sehingga organisasi perlu membangun upaya untuk mendapatkan energi bersih terbarukan sebagai hak warga negara melalui Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia.

Perempuan memiliki kepentingan terhadap ketersediaan energi bersih terbarukan, untuk kegiatan domestik maupun publik. Ketersediaan energi bersih terbarukan dibutuhkan di ranah domestik untuk keperluan penyediaan pangan keluarga, air bersih, penerangan, pengoperasian peralatan elektronik rumah tangga dan industri rumah tangga. Sedangkan ketersediaan energi bersih terbarukan di ranah publik terutama dibutuhkan untuk penerangan jalan umum yang berdampak pada keamanan perempuan.

Saat ini kebutuhan energi bersih terbarukan bagi perempuan belum terpenuhi. Sehingga perempuan masih mengandalkan energi fosil untuk memenuhi kebutuhan energinya. Dampak dari penggunaan energi fosil bagi perempuan terutama adalah ketergantungan pada energi fosil serta bertambahnya beban perempuan, saat ketersediaan energi tidak dapat diandalkan, misalnya mengalami pemadaman. Disamping itu, penggunaan energi fosil (misalnya:

batu bara dan minyak tanah) untuk memasak, pengaruh terhadap kesehatan terutama disebabkan oleh panas, asap dan jelaga yang dihasilkan. Disamping itu, pemanfaatan energi fosil, berdampak pada keuangan rumah tangga, karena tarif listrik, harga minyak tanah, gas LPG dan batubara terus mengalami kenaikan. Sedangkan penggunaan energi bersih terbarukan, kemungkinan pada tahap awal, diperlukan biaya besar, namun untuk pemanfaatan selanjutnya, dapat menghemat pengeluaran rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan energi.

Energi bersih merupakan energi yang bersih dalam pembuatan maupun bersih dalam penggunaannya. Di Indonesia sendiri bauran energi pembangkit masih menggunakan batubara sekitar 59,9%, dan komposisi biaya bahan bakar sekitar 37,2% dari batu bara, sekitar 45,4 dari gas, dan sekitar 11,5 dari bahan bakar minyak. Indonesia masih bergantung pada sumber daya fosil untuk memenuhi kebutuhan energinya). Jika masih tergantung pada energi fosil maka memiliki dampak mencemari lingkungan termasuk perempuan dan anak yang akan mengalaminya, serta pemiskinan akibat biaya yang semakin besar sebagai konsumen energi maupun bahaya akibat kegiatan penambangan. Maka dengan potensi Indonesia pada energi terbarukan yang besar, kemandirian energi melalui pengelolaan energi bersih bukanlah suatu keniscayaan.

Peran perempuan yang dominan dalam penggunaan dan pengelolaan energi masih dianggap tidak penting, terlihat dari partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa/kelurahan sampai tingkat nasional masih minim keterlibatannya karena posisi perempuan masih subordinat, apalagi energi dipandang sebagai hal yang maskulin dan berjarak dengan perempuan. Oleh karena itu Koalisi Perempuan Indonesia mendorong perempuan untuk memahami hak-haknya termasuk hak perempuan dalam memanfaatkan energi bersih.

Hak perempuan untuk mendapatkan energi bersih menjadi prioritas karena hubungan erat antara perempuan dengan energi, perempuan sebagai pengguna utama energi mengalami banyak kendala di lapangan terkait dengan energi. Kendala tersebut mulai dari minimnya sosialisasi cara penggunaan energi dari segi keamanan, akses, distribusi, pemeliharaan dan kesulitan teknis lainnya.

B. DEFINISI ENERGI BERSIH TERBARUKAN

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi yang di dalamnya membahas mengenai beberapa definisi akan energi yakni: "*Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika*". "*Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru*". "*Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan*".

Berdasarkan definisi-definisi yang ada maka pengertian Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah energi yang diperoleh dari sumber-sumber energi baru yang ketersediaannya dapat dipulihkan kembali atau dapat diperbaharui, setelah energi tersebut diambil atau dihabiskan.

Berbeda dengan istilah Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sudah terlebih dahulu dikenalkan sebelumnya, Koalisi Perempuan Indonesia memaknai EBT sebagai Energi Bersih Terbarukan. Perbedaan tidak hanya pada tata bahasa, tapi juga makna yang ada didalamnya.

Definisi Energi Bersih (*Clean Energi*) mengacu pada NCSEA (*North Carolina Sustainable Energi Association*) adalah energi yang didapatkan dari sumber yang terbarukan, nir emisi (*zero emission*) dan termasuk di dalamnya adalah energi yang disimpan kembali dari hasil efisiensi energi.

Kategori energi bersih menurut *International Energi Agency* (IEA), termasuk didalamnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir dan jenis-jenis energi yang digunakan dalam kehidupan yang seminimal mungkin menghasilkan emisi CO₂ serta gas-gas lainnya dan partikulat-partikulat yang berbahaya (seperti carbon monoxide, sulfur dioxide, dioxide, nitrogen oxide, dan sejenisnya)

Koalisi Perempuan Indonesia mendefinisikan Energi Bersih adalah energi yang didapatkan dari sumber yang terbarukan, dan sumber energi yang diperoleh dari hasil efisiensi energi, seminimal mungkin menghasilkan emisi CO₂ dan bahan-bahan berbahaya (seperti carbon monoxide, sulfur dioxide, dioxide, nitrogen oxide, radiasi nuklir dan sejenisnya) serta tidak berbahaya bagi keselamatan makhluk dan alam. Mengacu pada definisi yang diusulkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia ini, maka energi nuklir dan panas bumi tidak termasuk dalam katagori Energi Bersih.

Definisi Energi Terbarukan (*Renewable Energi*) menurut International Energi Agency (IEA) adalah energi yang didapatkan dari proses alami yang dapat terbarukan dengan jangka waktu yang cepat dibandingkan dengan jumlah yang dikonsumsi dan tidak dapat dicadangkan. Jenis energi terbarukan dalam definisi IEA adalah matahari, angin, panas bumi, air, dan biomasa.

Sedangkan pengertian Energi terbarukan di Indonesia adalah Energi di dapat dari proses alam yang dihasilkan dalam jangka waktu yang pendek dan tidak dapat dicadangkan. Sumber energi terbarukan yang umum adalah biomasa, matahari, angin dan hydrogen,

Efisiensi energi (*Energi efficiency*) adalah mengelola, menjaga konsumsi energi.

Menurut IEA, yang dapat dikatakan bahwa efisiensi energi sudah diterapkan ialah apabila dengan masukan energi yang sama dihasilkan kegunaan yang berlebih atau kegunaan yang sama dengan masukan energi yang sedikit.

Jika pengertian tentang penerapan efisiensi energi seperti yang dirumuskan IEA di atas, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia belum menerapkan efisiensi energi. Karena elastisitas energi rata-rata masih di atas satu dalam kirun waktu lima tahun terakhir (Perpres No 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional). Hal ini disebabkan oleh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat serta industri terhadap manfaat efisiensi dan konservasi energi yang masih sangat terbatas.

Dalam Pasal 8 UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi menyebutkan bahwa *“Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup”*. Oleh karena itu apabila ingin melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber energi yang ada di Indonesia, baiknya saling melakukan harmonisasi antar kebijakan agar tidak saling tumpang tindih, karena dalam hal ini, faktor keselamatan dan pencegahan kerusakan lingkungan juga perlu menjadi pertimbangan penting dalam upaya pemenuhan akses terkait energi.

Sekitar 80% dari cadangan geothermal Indonesia terletak di hutan lindung dan area konservasi. Berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, telah mencegah adanya eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di daerah cagar alam dan kawasan hutan. Namun dengan adanya perubahan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi yang justru memberi celah untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi akan panas bumi. Hal ini perlu perhatian yang sangat serius, terkait dengan faktor keselamatan dan kerusakan lingkungan yang sekiranya dapat terjadi dikemudian hari.

C. DAMPAK BURUK KETIADAAN ENERGI BAGI PEREMPUAN

Dampak buruk ketiadaan energi bagi perempuan antara lain adalah:

1. Dampak bagi kesehatan:

- a. Pekerjaan yang menghabiskan waktu dan tenaga perempuan berdampak pada kelelahan fisik dan psikis perempuan;
- b. Derajat kesehatan fisik maupun mental perempuan berangsur-angsur menurun, karena beban kerja yang berat dan kurangnya waktu istirahat;
- c. Ketiadaan energi mengakibatkan rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, sehingga perempuan tidak memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan, kehamilan, persalinan dan perawatan Ibu dan Bayi, sehingga mengancam kesehatan dan peran reproduksi perempuan;
- d. Penggunaan kayu bakar berakibat perempuan dan anak yang dibawa di dapur rentan mengalami Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA);

2. Dampak bagi keamanan:

- a. Ketiadaan energi, terutama energi listrik untuk penerangan, mengakibatkan perempuan rentan menjadi korban kejahatan misalnya kekerasan seksual dan kejahatan pada perempuan yang beraktivitas pada malam hari di luar rumah;
- b. Letusan bunga api, selain kebakaran barang disekitar tungku, atau rumah, letupan yang mengenai orang juga membahayakan. Bahaya lain terkait dengan kesehatan karena jumlah asap yang dihasilkan oleh bahan bakar tersebut;
- c. Tidak adanya jaminan keselamatan bagi perempuan pencari kayu, sehingga

perempuan rentan mengalami tertimpa kayu yang jatuh dari atas pohon atau perempuan mengalami serangan kekerasan pada saat proses pencarian kayu bakar;

3. Dampak bagi hak berekspresi, bersosialisasi dan berorganisasi:

- a. Terbatasnya waktu untuk melakukan kegiatan karena tidak ada listrik sehingga perempuan lebih banyak di rumah pada malam hari;
- b. Ketiadaan energi mengakibatkan perempuan tidak memiliki waktu untuk aktualisasi diri karena terjebak akan rutinitas;
- c. Perempuan semakin terpinggirkan dari berbagai kegiatan kemasyarakatan dan pengambilan keputusan, karena lebih banyak pekerjaan domestik dibebankan pada perempuan. Kegiatan kemasyarakatan dan rapat-rapat pengambilan keputusan dilakukan pada malam hari, di lingkungan yang tidak memiliki fasilitas penerangan umum yang baik, sehingga perempuan tidak dapat hadir karena rawan kejahatan;
- d. Ketiadaan energi mengakibatkan perempuan kehilangan peluang ekonomi, karena kegiatan produksi harus dilakukan secara manual. Sehingga waktu yang digunakan tidak sebanding dengan produksi yang dihasilkan. Akibatnya, perempuan tidak memperoleh cukup keuntungan dan manfaat dari kerja-kerja produksi yang dilakukan.

D. HAK PEREMPUAN ATAS ENERGI

1. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

Dalam CEDAW Pasal 5 huruf (a) menyebutkan bahwa “*Negara-negara peserta wajib membuat peraturan – peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan*”¹⁴.

Indonesia sangat terkenal dengan budaya patriarki yang terkadang menempatkan posisi perempuan pada peran-peran tradisional. Peran perempuan dalam rumah tangga, seperti penyediaan pangan dan air bersih, perawatan rumah tangga dan anggota rumah tangga, usaha rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Sedangkan energi sangat berkaitan dengan kehidupan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, namun dengan budaya patriarki yang begitu mengakar terkadang membuat perempuan mengalami kesulitan dalam mengakses haknya akan energi karena sulitnya mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-

14 Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang CEDAW Pasal 5

laki yang ada pada masyarakat kita.

Dalam CEDAW Pasal 14 Ayat 2 poin b, menyebutkan bahwa *“Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam dan mengecap manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan hak: Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana¹⁵.”*

Berdasarkan hasil *assesment* yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia, bahwa banyak perempuan yang masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar dalam memasak. Dampak yang dihasilkan dari asap kayu bakar adalah bagian rumah yang berubah menjadi hitam karena kepulan asap serta kualitas kesehatan yang menurun karena sering terkena infeksi di saluran pernapasan (ISPA), sedangkan perempuan terkadang merasa takut jika menggunakan gas LPG bersubsidi dari Pemerintah karena alasan keamanan dan ketidak-tahuan dalam pemasangannya. Oleh karena itu akses perempuan terhadap energi yang bersih dan aman sangatlah dibutuhkan bagi perempuan terutama yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah.

2. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia

Pasal 1 DUHAM menyebutkan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama¹⁶, oleh karena itu perempuan haruslah diperlakukan selayaknya manusia yang mempunyai hak. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali dampak yang timbul jika akses terhadap energi yang tidak terpenuhi, salah satunya adalah akses perempuan terhadap penerangan, karena perempuan akan sangat terbatas ruang geraknya pada malam hari dan potensi menjadi korban kejahatan akan sangat tinggi. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 3 DUHAM yang menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu”¹⁷.*

LPG bersubsidi telah diberikan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah agar dapat mengkonversi penggunaan kompor minyak tanah menjadi kompor gas sebagai bentuk jaminan sosial karena ini adalah tanggungjawab negara dalam memberikan akses terhadap energi kepada masyarakat. Dalam Pasal 22 DUHAM juga telah mengatur bahwa setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial. LPG bersubsidi yang di distribusikan oleh Pemerintah diperuntukkan bagi 26 juta orang yang terdiri dari masyarakat penerima bantuan sosial (bansos), usaha mikro dan nelayan. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menyatakan, 26 juta orang itu berasal dari golongan masyarakat penerima bansos yang terdata di

15 Ibid Pasal 14 Ayat 2 poin b

16 Duham Pasal 1

17 Ibid Duham pasal 3

basis data terpadu (BDT) milik Kementerian Sosial¹⁸.

Pasal 25 DUHAM menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan..."*. Perempuan sebagai pengguna energi secara aktif tidak dapat lepas dari dampak buruk energi kotor yang selama ini digunakan atau dampak ketidaktersediaan energi bagi perempuan, jika dilihat dari segi kesehatan perempuan akan mudah mengalami infeksi di saluran pernafasan, beban ganda yang dialami perempuan dapat menimbulkan kelelahan fisik dan psikis, serta terganggunya hak perempuan pada masa reproduksi, oleh karena itu perlu adanya jaminan kesehatan dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya.

3. Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Indonesia telah meratifikasi ICCPR (*International Covenant On Civil And Political Rights*) melalui UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Pasal 1 Ayat 2 dalam Konvensi yang menyebutkan bahwa *"Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan"*. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang dapat terlibat dalam mengelola sumber daya alam sangat berkaitan erat dengan Pasal 33 UUD 1945 Ayat 3 *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.

1. Pasal 6 Ayat 1 dalam Konvensi yang menyebutkan bahwa *"Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang"*.
2. Pasal 25 huruf (c) dalam Konvensi yang menyebutkan bahwa *"Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum"*

4. Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan

¹⁸ <https://economy.okezone.com/read/2019/03/06/320/2026793/hanya-26-juta-orang-yang-berhak-nikmati-lpg-3-kg-subsidi> diakses 6 Agustus 2019

Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

Pasal 5 dalam Konvensi yang menyebutkan bahwa Negara-negara Pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul etnik atau kebangsaan untuk mendapatkan kesederajatan di hadapan hukum, khususnya dalam menikmati hak-hak sebagai berikut:

(b) *“Hak atas keamanan perorangan dan perlindungan dari negara terhadap tindakan kekerasan atau melukai secara badaniah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau suatu kelompok perorangan atau lembaga”;*

(e) *“Hak-hak ekonomi, sosial, budaya, khususnya: iv) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pengobatan, jaminan sosial, dan pelayanan-pelayanan sosial”.*

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

BAB 3

TEMUAN KOALISI

PEREMPUAN INDONESIA

Koalisi Perempuan Indonesia telah melakukan assessment terkait dengan Energi Terbarukan di 2 Wilayah dan 2 Cabang di area kerja Koalisi Perempuan Indonesia yakni Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara, Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “*Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi, berkeadilan, peningkatan nilai tambah, berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, ketahanan nasional dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional*”. Dalam pasal ini menyatakan bahwa energi dapat dikelola dengan tujuan kemanfaatan yang dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan mempertimbangan pelestarian lingkungan dan berkelanjutan.

A. TEMUAN LAPANGAN

1. KABUPATEN HALMAHERA

1.1. Kondisi Penggunaan Energi di Kabupaten Halmahera

Maluku Utara adalah salah satu Provinsi di Indonesia, terbentuk pada 4 Oktober 1999, melalui UU RI Nomor 46 tahun 1999 dan UU Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum menjadi Provinsi sendiri, Maluku Utara merupakan bagian dari provinsi Maluku yaitu Kabupaten Maluku utara dan kabupaten Halmahera tengah. Pada awal berdirinya, provinsi Maluku utara beribukota di Ternate selama 11 tahun, kemudian berpindah ke Sofifi yang terletak di pulau Halmahera.

Secara umum kondisi sistem ketenagalistrikan di Maluku Utara dikelola oleh PT PLN (Persero) area Ternate Sofifi yang mempunyai 29 sub sistem dengan jadwal operasi mulai dari 6 hingga 24 jam sehari. Untuk kawasan Halmahera Tengah terdapat sub sistem Weda, Maffa, Patani dan Bicoli dengan kapasitas yang berbeda-beda satu sama lainnya.

Riset aksi yang dilakukan di 4 (empat) desa yaitu desa Nurweda, Desa Were, Desa Fidi Jaya dan Desa Kluting jaya, memiliki permasalahan yang sama yaitu pemadaman listrik secara rutin bahkan pemadaman diluar jadwal rutin. Pemadaman listrik berakibat terganggunya roda perekonomian penduduk serta rusaknya peralatan elektronik. Akibat dari pemadaman listrik air yang disediakan PDAM juga mati sehingga penduduk mengambil air dari sumur yang airnya terasa asin, serta sulit

menghilangkan busa ketika mencuci pakaian atau alat rumahtangga. Penduduk juga terpaksa mengambil air di masjid dan menyewa tukang ojek untuk mengangkut airnya. Bagi masyarakat yang membeli air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya harus menyediakan dana tambahan untuk pembelian air tersebut. Sedangkan untuk memasak, masyarakat Halmahera Tengah masih menggunakan kayu bakar (Bakau) dan minyak tanah untuk memasak. Kayu bakar didapat dengan cara menebang hutan bakau disekitar desa, hal ini tentu akan berdampak pada ekosistem hutan bakau karena tidak terdapat pola penanaman kembali setelah pemotongan tersebut. Sedangkan untuk penggunaan minyak tanah, penduduk juga cukup kesulitan. Hal ini disebabkan kelangkaan minyak tanah sering terjadi karena umumnya minyak tanah dari depot telah diambil pedagang eceran untuk stok penjualan mereka.

Untuk kawasan Halmahera Tengah terdapat sub sistem Weda, Maffa, Patani dan Bicoli. Di area riset aksi yakni Desa Nurweda, Fidijaya dan Were termasuk kecamatan Weda, dimana listrik dialiri dari subsistem Weda selama 24 jam. Sementara Desa Klutingjaya termasuk Kecamatan Weda Selatan dimana aliran listrik dipasok oleh subsistem Maffa selama 12 jam. Sebagai catatan penting bahwa Maffa berada di Kabupaten Halmahera Selatan bukan di Kabupaten Halmahera Tengah.

Kendala desa yang belum dialiri listrik di Wilayah Provinsi Maluku Utara menurut Fachrudin Tukuboya¹⁹ "... *tersebarinya penduduk serta karakteristik wilayah kepulauan kendala dalam peningkatan rasio elektrifikasi dan kebutuhan investasi jaringan listrik menjadi sangat mahal untuk menjangkau daerah yang sangat jauh dari sumber tenaga listrik. Selain itu juga, adanya keterbatasan daya listrik*".

Berdasarkan hasil FGD di Desa Fidijaya, terdapat 5 Anggota Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia yang mengaku bahwa mereka mengambil listrik secara ilegal dari rumah tetangga karena tidak sanggup membayar biaya pemasangan listrik sebesar Rp. 3.500.000/rumah, hal ini masuk akal karena kebanyakan hidup sebagai nelayan serta pedagang kue. Hal serupa terjadi di Desa Kluting Jaya yang merupakan daerah transmigrasi ternyata pemasangan listrik dapat terlaksana jika ada pembayaran sebesar Rp. 4.000.000 hingga Rp. 5.000.000/rumah.

Pada area riset aksi hampir semua keluarga menggunakan minyak tanah dan kayu bakar untuk keperluan memasak. Sementara bensin dan solar digunakan untuk sarana transportasi baik mobil maupun motor. Minyak tanah juga menopang pemakaian *Loga-Loga* kala terjadi pemadaman listrik pada waktu malam hari, sedangkan solar juga digunakan untuk mesin diesel sebagai sumber pasokan listrik.

Terkait kebutuhan dan ketersediaan bahan bakar minyak terutama bensin

19 Fachrudin Tukuboya, Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi, wawancara 24 April 2017.

dan solar, di Kabupaten Halmahera Tengah hanya terdapat satu Agen Pertamina Minyak dan Solar (APMS) yang berada di Kecamatan Weda. Hal ini mengakibatkan terjadi fluktuatif harga jual premium (bensin) di beberapa Kecamatan dan Desa. Hasil wawancara dengan para Ibu didapatkan informasi harga bensin sekitar Rp.10.000/liter sementara solar Rp.9.000/liter.

Kesimpulan dari beberapa hal yang menjadi permasalahan, yaitu :

- Perempuan tidak mempunyai akses informasi dan pengetahuan yang memadai soal energi dan listrik, baik soal layanan maupun mekanisme complain.
- Perempuan tidak ikut serta mengambil keputusan dalam penentuan penggunaan listrik di skala rumah tangga.
- Perempuan sebagai konsumen hanya menggunakan listrik tanpa tahu hak-haknya sebagai konsumen.
- Perempuan mengalami kerugian materi dan waktu ketika layanan listrik sering padam maka peralatan rusak dan waktu untuk melakukan aktifitas terganggu

2. PULAU PRAMUKA, KEPULAUAN SERIBU, DKI JAKARTA

2.1. Kondisi Penggunaan Energi di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta

Secara astronomis Provinsi DKI Jakarta Lintang Selatan 12' terletak antara 6 Bujur Timur. 48' dan 106 Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +7 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007 adalah berupa daratan seluas 662,33 Km² dan berupa lautan seluas 6.977,5 Km².

Wilayah DKI memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan sekitar 27 buah sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan. Provinsi DKI Jakarta di sebelah utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur 35 Km, tempat bermuaranya 9 buah sungai dan 2 buah kanal yang berbatasan dengan Laut Jawa, sementara di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Provinsi Banten.

Pulau Pramuka termasuk ke dalam wilayah Kel. Pulau Panggang, Kec. Kepulauan Seribu Utara, Kab. Kepulauan seribu, DKI Jakarta. Pulau Pramuka terkenal sebagai pulau wisata yang ramai di kunjungi wisatawan terutama pada akhir pekan atau musim liburan. Banyak sekali homestay

di pulau Pramuka, bisa dikatakan bahwa setengah dari perumahan yang ada di pulau Pramuka adalah homestay. Memiliki homestay juga menjadi mata pencaharian utama bagi banyak warga pulau Pramuka.

Kebanyakan warga masyarakat Pulau Pramuka bekerja di sektor informal seperti menjadi nelayan dengan menangkap ikan di laut, menjadi pengusaha homestay dan menjadi pemandu wisata kebanyakan juga menjadi pengemudi ojek perahu kebanyakan dan bahkan hampir semua laki-laki. Perempuan umumnya menjadi pedagang keliling dan pengrajin kerupuk ikan. Sisanya berdagang di kios, menjadi pegawai profesional misalnya menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), PNS dan guru yang jumlahnya cukup banyak ada laki-laki dan perempuan. Bagi orang-orang yang bekerja di laut jika angin kencang maka tidak bisa bekerja dan itu berarti juga pengiriman barang kebutuhan sehari-hari akan terhambat dan dampaknya adalah barang kebutuhan sehari-hari yang hilang di pasaran selama 1-2 hari.

Jika dikaitkan dengan program energi bersih terbarukan maka di Pulau Pramuka ini terdapat potensi sumber energi berupa sumber matahari, pasang surut air laut dan arus angin. Namun jika ingin mengubah sumber potensi energi yang ada menjadi energi bersih terbarukan maka potensi yang ada dapat digunakan dengan bantuan teknologi yang tinggi serta pembiayaan yang cukup besar. Sedangkan untuk pengembangan biogas dari kotoran ternak tidak dimungkinkan karena tidak ada warga yang mempunyai peternakan sapi sehingga agak sulit untuk kemungkinan pengembangan biogas.

Hampir semua warga Pulau Pramuka memasak dengan menggunakan bahan bakar gas LPG 3 Kg sejak di berlakukannya konvensi minyak tanah ke gas maka masyarakat mengganti bahan bakar untuk memasak dengan gas LPG karena sejak saat itu harga minyak tanah menjadi mahal. Sebelumnya masyarakat memasak dengan menggunakan minyak tanah dan ada juga yang memakai kayu bakar yang di ambil di hutan tapi seiring berjalannya waktu kayu bakar semakin sulit di dapat dan minyak tanah menjadi satu-satunya pilihan bahan bakar untuk memasak.

3. KOTA SALATIGA

3.1. Kondisi Penggunaan Energi di Kota Salatiga

Baseline dilaksanakan di Kota Salatiga yaitu di Kelurahan Kutowinangun Lor, Kelurahan Blotongan, Kelurahan mangunsari dan Kelurahan Noborejo dan di Kabupaten Semarang yaitu di desa Bener dan Desa Regunung. Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang tidak memiliki kendala terkait penggunaan listrik. Listrik dapat digunakan 24 jam penuh oleh penduduk kota salatiga dan kabupaten semarang. Untuk memasak, penduduk Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang menggunakan kompor gas dan tungku dengan kayu bakar. Penduduk yang menggunakan kayu bakar

untuk memasak biasanya mendapatkan kayu dari sekitar pemukiman penduduk. di Kelurahan Blotongan Kota Salatiga telah dilakukan pelatihan oleh Serikat Paguyuban Petani Qariyah Thayyibah (SPPQT) terkait biogas. Kendala dalam kelanjutan pelaksanaan program ini adalah modal awal untuk pembuatan instalasi biogas yang cukup besar. Di Kelurahan Noborejo Kota Salatiga juga dilakukan penyuluhan terkait Energi Bersih Terbarukan (EBT) yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kota Salatiga.

3.1.1. Kelurahan Blotongan

Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo berbatasan dengan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, wilayah dengan luas 428 Ha, dengan jumlah 71 RT dan 15 RW. Jumlah total penduduk 13.060 orang dengan penduduk laki-laki sejumlah 6.558 orang dan perempuan sejumlah 6.502 orang. Kepala keluarga perempuan berjumlah 647 orang dan kepala keluarga laki-laki sejumlah 3.489 orang.

Di Kelurahan Blotongan, energi yang digunakan untuk memasak adalah kompor gas dengan tabung ukuran 3 Kg. Selain penggunaan gas, tungku atau pawon dengan kayu bakar masih digunakan juga meskipun hanya untuk memasak air minum saja. LPG dapat dibeli di warung atau toko sekitar dengan harga sekitar Rp. 20.000 - Rp. 25.000/pertabung sesuai kondisi yang terjadi. Untuk memasak menggunakan tungku atau pawon, kayu bakar dapat diperoleh disekitar rumah atau membeli kayu bakar 1 colt (pick up) harganya mencapai Rp. 400.000,- yang bisa digunakan selama 2 bulan.

Meskipun sehari-hari menggunakan gas sebagai energi untuk memasak, tetap saja pengguna gas di kelurahan Blotongan khawatir jika tabung gas akan meledak. Keuntungan penggunaan gas untuk memasak adalah tidak membuat perkakas hitam dan tidak adanya asap dalam dapur. Penduduk di bagian timur blotongan memiliki sapi yang ditenakan dan kotorannya dapat diolah menjadi sumber energi baru berupa biogas. Ada beberapa masyarakat yang menggunakan biogas untuk memenuhi kebutuhan energi untuk memasak, namun hanya penduduk yang memiliki sapi, dan yang mengolah kotorannya sebagai energi lah yang menggunakan biogas. Jumlah penduduk yang memiliki sapi tidak banyak, dan tidak semua mengelola kotorannya sebagai biogas.

3.1.2. Kelurahan Kutowinangun Lor

Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir, luas wilayah 197 Km dengan total RT sebanyak 88 dan RW sebanyak 6. Adapun jumlah penduduknya sebanyak 12.887 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 6.354 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sejumlah 6.533 jiwa. Jumlah kepala keluarga laki-laki sejumlah 3.636 jiwa dan jumlah kepala keluarga perempuan sejumlah 1.085 jiwa.

Di Kelurahan Kutowinangun Lor, energi untuk memasak yang digunakan adalah kompor gas dengan tabung ukuran 3 kg atau LPG bersubsidi. Tetapi tungku atau pawon dengan kayu bakar masih digunakan sebagai alat memasak pendamping gas. Gas dapat dibeli dengan harga Rp. 17.000,-/tabung. Penggunaan tabung gas dalam sebulan sebanyak 2 - 4 tabung sesuai dengan kondisi. Kayu bakar dapat dicari di kebun, sisa bangunan milik tetangga maupun sisa hasil tebangan pohon.

Meskipun memasak menggunakan kompor gas, tetapi tetap saja ada kekhawatiran jika gas akan meledak. Sedangkan dampak dari penggunaan tungku atau pawon dengan kayu bakar adalah asap yang menyebabkan mata perih, dinding dan perkakas menjadi hitam. Tetapi bagi yang memiliki dapur dengan ventilasi yang baik, asap tidak terlalu mengganggu. Potensi energi yang ada di Kelurahan Kutowinangun Lor berupa biogas, karena adanya septik tank komunal di RW Pancur Kutowinangun Lor.

3.1.3. Kelurahan Noborejo

Luas wilayah kelurahan Noborejo kecamatan Argomulyo seluas 332,2 Ha dengan 37 RT dan 10 RW. Jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 6.723 orang, dengan penduduk laki-laki sebanyak 3.350 orang dan penduduk perempuan sebanyak 3.373 orang. Jumlah kepala keluarga perempuan sejumlah 310 orang dan jumlah kepala keluarga laki-laki sejumlah 1.905 orang.

Di Kelurahan Noborejo masih ada yang menggunakan tungku atau pawon dengan kayu bakar sebagai satu-satunya energi untuk memasak karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Kayu bakar diperoleh dengan mencari di kebun-kebun sekitar rumah atau membeli dengan harga Rp. 20.000/ikat. Biasanya kayu bakar dicari pada saat pulang bekerja atau pada saat libur dari bekerja. Selain kayu bakar, blarak (daun kelapa kering) juga dicari sebagai bahan bakar untuk memasak.

Ternak sapi menjadi sumber EBT karena kotorannya telah digunakan untuk biogas. Penduduk di Kelurahan Noborejo telah menggunakan biogas baik secara individu maupun komunal. Selain itu juga terdapat mata air yang bisa menjadi sumber Energi Bersih Terbarukan (EBT), tetapi mata air tersebut akan kering pada musim kemarau sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

3.1.4. Kelurahan Mangunsari

Wilayah Kelurahan Mangunsari dengan luas wilayah 290.770 Ha memiliki 91 RT dan 15 RW. Jumlah penduduknya sebanyak 18.638 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9.277 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 9.364 orang. Jumlah kepala keluarga laki-laki sebanyak 4.839 orang dan jumlah kepala keluarga perempuan sebanyak 1.262 orang.

Selain gas, tungku atau pawon dengan kayu bakar menjadi energi yang digunakan untuk memasak sehari-hari. Ada yang menggunakan LPG untuk memasak sehari-hari, tetapi jika gas sulit didapat maka yang akan digunakan adalah tungku atau pawon bahkan anglo. Akan tetapi jika menggunakan anglo sangat merepotkan karena tidak efektif dimana arang harus dikipas sehingga menimbulkan abu yang mengotori ruangan dan asap yang mengganggu pernafasan. Ada juga yang menggunakan tungku atau pawon untuk memasak sehari-hari, sedangkan LPG digunakan hanya untuk memasak air minum dan air untuk mandi saja.

Penggunaan tabung gas dalam 1 bulan sebanyak 2-12 tabung setiap bulannya. Banyaknya menggunakan gas hingga 12 tabung karena digunakan untuk berjualan. Harga LPG antara Rp. 17.000 - Rp. 19.000/tabung. Kayu bakar dapat diperoleh di kebun sekitar rumah atau dapat dibeli dengan harga Rp. 300.000/colt (pick up). Penggunaan kayu bakar menyebabkan bau sangat dan asap yang memenuhi ruangan serta perkakas yang menghitam.

Sumber EBT berupa ternak hanya sedikit karena warga lebih banyak berdagang. Sumber alam juga tidak ada karena padat penduduk sumber daya alam terbatas. Belum ada yang menggunakan energi bersih terbarukan di kelurahan ini. Tetapi ada penduduk yang menjadikan pupuk untuk tanamannya dari kotoran ternak kambingnya bahkan pupuknya pun dibagi ke tetangganya.

KESIMPULAN

- Masih ada rumah tangga miskin yang tidak dapat mengakses gas 3 kg,
- Perempuan belum paham tentang apa itu energi bersih, bagaimana energi bersih dihasilkan, bagaimana penggunaannya serta manfaat yang dapat dirasakan,
- Nilai ekonomis penggunaan EBT belum diketahui sehingga adanya pemikiran bahwa penggunaan EBT mahal karena pengalaman pemasangan instalasi biogas mencapai 4 juta rupiah,
- Khawatir akan merepotkan jika menggunakan EBT khususnya Biogas,
- Perempuan menyadari bahwa penggunaan kayu akan mengganggu kesehatan karena asap yang timbul dari pembakaran kayu bakar mengakibatkan sesak nafas dan batuk, namun tidak mengetahui pilihan-pilihan sumber energi lain yang dapat dimanfaatkan,
- Belum meratanya pengetahuan perempuan tentang Energi Bersih Terbarukan. Sebagian kelompok perempuan tidak pernah mendengar tentang energi bersih. Sedangkan sebagian yang lainnya pernah mendengar tentang energi bersih melalui televisi dan penyuluhan,
- Bagi perempuan yang mengetahui tentang energi bersih, mereka memahami bahwa energi bersih baik bagi kesehatan dan lingkungan.

REKOMENDASI

- Pemerintah harus mengembangkan layanan energi bersih dan inklusif untuk menjamin adanya pemerataan pasokan listrik bagi semua warga Indonesia, terutama di Halmahera Tengah,
- Pemerintah harus memenuhi hak perempuan untuk dapat mengakses informasi berkenaan tentang pengetahuan energi bersih dan inklusif, tentang layanan energi bersih dan inklusif, juga tentang mekanisme komplain terhadap layanan tersebut,
- Pemerintah harus dapat menjamin adanya manfaat yang besar penggunaan energi bersih dan inklusif bagi perempuan selaku konsumen terbesar yang menggunakan layanan listrik dan energi,
- Pemerintah harus dapat mengembangkan kerangka mekanisme kontrol yang dilakukan oleh perempuan terhadap penggunaan energi bersih dan inklusif baik di tingkat lokal maupun nasional,
- Pemerintah dan masyarakat sipil perlu memperluas akses informasi tentang EBT bagi perempuan, agar perempuan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengembangan instalasi EBT,
- Pemerintah menjamin keterlibatan perempuan setiap proses pengambilan keputusan berhubungan dengan penggunaan layanan energi bersih dan inklusif,
- Pemerintah harus dapat menjamin keterlibatan perempuan setiap proses pengambilan keputusan berhubungan dengan penggunaan layanan energi bersih dan inklusif,
- Perlu penguatan pengorganisasian perempuan di tingkat desa yang memperkuat peran perempuan sehingga bisa melibatkan diri secara aktif dalam dalam pengelolaan energi dan ketenagalistrikan,
- Perlu penguatan pengorganisasian perempuan di tingkat desa sehingga bisa memperkuat peran perempuan dalam pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, pengorganisasian melalui Balai Perempuan akan sangat membantu kelompok perempuan untuk melibatkan diri pada tahapan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian program pembangunan,
- Perlu melakukan pengkajian lebih mendalam soal pemetaan potensi sumber energi terbarukan sebagaimana dituangkan dalam draft Rencana Umum Kelistrikan Daerah, dengan mengidentifikasi sumber energi termasuk bahan baku sumber energi dimaksud, yakni:
 - ✓ Desa Mandiri Energi yang berbasis pada sumber energi non pertanian. Model desa mandiri ini adalah mengusahakan bahan bakar pengganti minyak dengan sumber energi seperti surya (matahari), air, dan angin;
 - ✓ Desa Mandiri Energi yang berbasis pada sumber energi pertanian. Model desa mandiri ini adalah mengusahakan bahan bakar pengganti minyak dengan sumber energi seperti biomassa dan biofuel yang berasal dari hasil pertanian dan hutan;

4. KABUPATEN SEMARANG

4.1. Kondisi Penggunaan Energi di Kabupaten Semarang

Koalisi Perempuan Indonesia melakukan riset aksi di 2 (dua) lokasi di Kabupaten Semarang yakni: Desa Regunung, dan Desa Bener.

4.1.1. Desa Regunung

Regunung adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Povinsi Jawa Tengah, Indonesia (50775). Pusat pemerintahannya berada di Dusun Gumuk. Jumlah penduduk Kelurahan Regunung sebanyak 4.432 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.227 orang atau sekitar 50.7% dan jumlah perempuan sebanyak 2.205 orang atau sekitar 49.3%. Ada beberapa sumber EBT di desa Regunung ini, seperti kotoran ternak, air terjun, mata air. Yang paling banyak tersedia adalah kotoran Ternak yang ada di Dusun Gumuk. Sedangkan sumber EBT lainnya berupa sungai maupun curug terdapat di Dusun Krajan. Terkait EBT ini, belum ada Kebijakan EBT sampai saat ini belum ada. Menurut penjelasan kepala desa, pada tahun 2007 desa Regunung pernah mendapat juara penghijauan (sumber udara bersih) yang diplotkan di Dusun Gumuk.

Masyarakat di desa Regunung menggunakan tungku kayu bakar untuk memasak karena murah kayu dan mudah mendapatkan kayu bakar. Hal ini karena desa Regunung banyak yang merupakan pengusaha kayu potong. Sumber EBT di desa Regunung belum digunakan sepenuhnya seperti air terjun, serpihan kayu, sampah buah dan kotoran ternak. Ternak terbanyak adalah kambing, jika kotoran kambing diolah menjadi biogas dibutuhkan energi ekstra untuk mengolahnya. Mayoritas masyarakat Desa Regunung telah paham bahaya penggunaan kayu bakar, sehingga mereka memisahkan antara dapur kotor untuk tungku dan dapur bersih untuk gas. Oleh karena penggunaan kayu bakar maka mereka juga tidak mengajak anak ikut serta memasak.

4.1.2. Desa Bener

Bener adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Povinsi Jawa Tengah, Indonesia, terletak di kaki gunung Merbabu bagian utara ketinggian tempat ± 720 m dpl. Desa ini memiliki penduduk sebanyak 6.000 jiwa terdiri dari Laki - laki sebanyak 3.022 jiwa dan Perempuan 2.978 jiwa. Jumlah Data Lansia (≥ 60 tahun) sebanyak 686 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 335 jiwa dan perempuan sebanyak 351 jiwa. Jumlah Perempuan Kepala Rumah Tangga sebanyak 319 jiwa (*diakses pada aplikasi SMARD tanggal 7 Januari 2019*).

Sumber Energi Terbarukan (ET) yang bersih dan aman di Desa Regunung ini cukup banyak seperti air yang berlimpah di sendang Senjoyo, ternak sapi, ternak kambing dan sampah, akan tetapi pemanfaatan untuk energi

belum digunakan. Untuk memasak, semua anggota Balai Perempuan menggunakan gas LPG bersubsidi namun ada satu anggota yang menggunakan tungku karena tidak mampu secara ekonomi.

B. PERMASALAHAN DI LAPANGAN

1. Permasalahan Energi di Kabupaten Halmahera

1. Tingginya biaya pemasangan listrik yang dikenakan dari PT. PLN (Persero) bagi pengguna baru yang mencapai Rp. 3.500.000 - Rp. 5.000.000/rumah di Desa Fidi Jaya dan Kluting Jaya, Halmahera Tengah sehingga tidak semua warga dapat mengakses listrik secara legal.
2. Masyarakat pengguna listrik meteran yang berasal dari PT. PLN (Persero) mengalami kesulitan pembayaran karena jarak tempuh antara Desa dan lokasi tempat pembayaran listrik baik PLN maupun Kantor Pos sangat sulit dijangkau, sehingga menggunakan alternatif pembayaran dengan menitipkan uang kepada petugas pencatat meteran yang setiap bulan berkunjung namun terkadang tidak memberikan kuitansi sebagai bukti bayar yang diserahkan kepada pengguna.
3. Masyarakat pengguna listrik pintar juga mengeluhkan terkait voucher, bagi pengguna listrik 900 watt mengeluh bahwa voucher Rp. 100.000 namun pulsa yang masuk hanya Rp. 60.000 hingga Rp. 65.000. Bagi pengguna listrik 450 watt mengeluh bahwa jika membeli voucher Rp. 20.000 namun harus membayar Rp. 25.000.
4. Seringnya pemadaman listrik yang terjadi di Desa Fidi Jaya, Desa Nurweda, Desa Kluting Jaya, pada Periode April - Agustus 2017 dengan durasi yang bervariasi dari 15 menit hingga 12 jam perhari.
5. Tingginya harga minyak tanah dengan harga yang bervariasi antara Rp. 5.500 hingga Rp. 10.000/liter. Minyak tanah digunakan sebagai lampu dikala listrik mati.
6. Masyarakat menggunakan kayu bakar dari hutan dan minyak tanah untuk keperluan memasak.
7. Masyarakat menggunakan solar sebagai bahan bakar untuk mesin genset dalam hal ini digunakan untuk penerangan.
8. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) kepada pengguna listrik apabila akan melakukan pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi instalasi atau pemadaman yang dapat mengurangi hak pelanggan selaku pengguna energi.
9. Kelangkaan BBM sangat berpengaruh untuk kebutuhan masyarakat seperti minyak tanah untuk penerangan dan bahan bakar memasak, serta bensin dan solar sebagai bahan bakar mesin kapal untuk transportasi dan menangkap ikan.
10. Seringnya terjadi kerusakan pada alat elektronik seperti TV, *Blender*, Kulkas juga alat produksi pertanian seperti alat serep padi, gilingan dan lainnya karena listrik yang seringkali padam atau hidup (*byar-pet*) secara tiba-tiba.

2. Permasalahan Energi di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta

1. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah terkait penggunaan LPG bersubsidi terutama tentang pemasangan, karena masih ada warga yang masih memiliki ketakutan sampai sekarang tentang resiko meledaknya gas terutama untuk tabung LPG bersubsidi.
2. Harga LPG bersubsidi yang cukup mahal mencapai Rp. 25.000/tabung, hal ini disebabkan oleh faktor cuaca yang mempengaruhi proses pengiriman LPG menuju Pulau Pramuka.
3. Semua barang kebutuhan sehari-hari termasuk LPG bersubsidi harus di kirim dari Kota dengan menggunakan kapal motor, jika angin sedang kencang maka pengiriman tidak bisa di lakukan sehingga menimbulkan kelangkaan di Pulau Pramuka.
4. Tidak adanya Pertamina di Pulau Pramuka sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pendistribusian LPG bersubsidi dan bahan bakar minyak sehingga terjadi perbedaan harga yang cukup tinggi antara harga jual LPG dan BBM dari Pertamina dengan harga eceran distributor di Pulau Pramuka.
5. Tidak adanya energi alternatif yang dapat digunakan untuk bahan bakar memasak.
6. Sejak PT. PLN (Persero) membangun instalasi kabel bawah laut untuk menyalurkan listrik ke Pulau Pramuka sehingga pasokan listrik tersedia selama 24 jam/hari dan menjadi pasokan energi listrik satu-satunya ke Pulau Pramuka.
7. Walaupun terdapat potensi sumber energi bersih terbarukan berupa sumber matahari, pasang surut air laut dan arus angin. Namun dapat digunakan dengan bantuan teknologi yang tinggi serta pembiayaan yang cukup besar.

3. Permasalahan Energi di Kota Salatiga

1. Masyarakat masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar dalam memasak.
2. Tingginya harga LPG bersubsidi yang dijual dan ketidak mampuan masyarakat miskin dan berpendapatan rendah untuk dapat mengakses LPG bersubsidi.
3. Masih ada rasa enggan dari masyarakat untuk beralih dari menggunakan tungku ke menggunakan kompor gas karena kekhawatiran menggunakan LPG bersubsidi.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengolahan potensi Energi Terbarukan yang bersih dan aman.
5. Penggunaan kayu bakar untuk memasak berdampak bagi kesehatan terutama bagi perempuan.
6. Harga kayu bakar yang mahal sehingga perempuan mencari kayu bakar hingga mendekati hutan dan rentan akan bahaya ataupun kekerasan.
7. Perempuan kehilangan sebagian waktu produktifnya karena harus mencari kayu untuk memenuhi kebutuhan memasak.

8. Perempuan kurang terlibat dalam pengambilan keputusan terutama tentang penggunaan energi terbarukan yang bersih dan aman khususnya bagi perempuan.

4. Permasalahan Energi di Kabupaten Semarang

1. Masyarakat masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama dalam memasak.
2. Tingginya harga LPG bersubsidi yang dijual dan ketidakmampuan masyarakat miskin dan berpendapatan rendah untuk dapat mengakses LPG bersubsidi.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengolahan potensi Energi Terbarukan yang bersih dan aman.
4. Penggunaan kayu bakar untuk memasak berdampak bagi kesehatan terutama bagi perempuan.
5. Perempuan kehilangan sebagian waktu produktifnya karena harus mencari kayu untuk memenuhi kebutuhan memasak.
6. Perempuan kurang terlibat dalam pengambilan keputusan terutama tentang penggunaan energi terbarukan yang bersih dan aman khususnya bagi perempuan.

BAB 4

KEBIJAKAN TERKAIT ENERGI

Saat ini Pemerintah dan DPR RI sedang melakukan pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) terhambat karena waktu sidang yang tidak mencukupi. Pasalnya, masa kepengurusan anggota DPR periode sekarang sudah hampir habis²⁰. RUU Energi Baru Terbarukan sendiri diharapkan dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan energi yang belum dapat diatasi oleh kebijakan-kebijakan terkait energi yang sudah ada.

Berikut adalah beberapa kebijakan terkait energi yang berlaku di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi;
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional;
5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapat Akses Listrik
6. Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
7. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 yang diterjemahkan ke dalam Blueprint Pengolahan Energi Nasional 2006 - 2025;
8. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PLN
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 10 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan;

²⁰ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190711/44/1123019/ruu-energi-baru-terbarukan-di-pastikan-tidak-akan-rampung-tahun-ini> diakses pada 4 Septmber 2019

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 44 Tahun 2015 Tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota;

Dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Oleh karena itu, energi yang merupakan salah satu kekayaan alam dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Namun jika kita menelaah kembali pada draft RUU EBT maka perlu dilakukan pembahasan mendalam terkait substansi yang ada didalamnya karena perlu adanya harmonisasi dari berbagai kajian yang ada saat ini.

Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi yang menyebutkan bahwa “Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, efisiensi, berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional”.

Dengan adanya Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan terkait energi oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara :

1. Menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat yang tidak mampu;
2. Membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah;

Terkait dengan Pasal 4 UU 30/2007 tentang Energi, di dalamnya mengatur tentang sumber daya energi yang ada di Indonesia, baik sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan yang akan diatur oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir juga dikuasai oleh negara yang penguasaannya kemudian akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapat Akses Listrik. Pemerintah bertanggungjawab menyediakan lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang rumah tinggalnya belum tersambung dengan tenaga jaringan listrik yang berada dikawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar. Pemerintah mengadakan pendistribusian sebanyak satu kali secara gratis kepada masyarakat penerima LTSHE. Namun perlu adanya program tindak lanjut karena LTSHE perlu adanya pengawasan dan perawatan hingga masyarakat juga merasa dilibatkan dalam pemenuhan akses terkait dengan energi.

Pasal 2 Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, dan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan adalah mesin/peralatan yang dapat mengolah sampah menjadi energi listrik, dan mengurangi volume sampah dan waktu pengolahan secara signifikan melalui teknologi yang ramah lingkungan dan teruji.

Dengan adanya pengolahan sampah yang terpadu di berbagai wilayah di Indonesia maka kita dapat memanfaatkannya menjadi sumber energi terbarukan yang dapat menghasilkan energi listrik. Pemerintah melalui PT. PLN (Persero) dapat membeli sumber energi listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah yang dikelola oleh masyarakat. Dengan demikian telah membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam langkah pemenuhan akses terhadap pemenuhan kebutuhan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kami menilai bahwa Jawa Tengah memiliki potensi untuk pengolahan sampah menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan, karena ada beberapa lokasi yang sudah baik pengolahan sampahnya dan dapat menghasilkan energi listrik namun masih dalam skala kecil.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik mewajibkan untuk penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan, PT PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik harus mengacu pada Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan. Kebijakan tersebut juga mengatur mekanisme pembelian energi listrik dari sumber energi terbarukan yang disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sumber energi terbarukan dalam Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Sinar matahari;
- b. Angin;
- c. Tenaga air;
- d. Biomassa;
- e. Biogas;
- f. Sampah kota;
- g. Panas bumi;
- h. Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Dengan adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2017 yang didalamnya mengatur tentang mekanisme pembelian listrik dari sumber energi terbarukan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan potensi serta sumber energi terbarukan berbasis masyarakat.

Sehingga hal ini bisa direplikasi diwilayah-wilayah yang sulit dijangkau namun memiliki potensi yang besar akan sumber energi terbarukan. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan senantiasa dapat diwujudkan dan masyarakat dapat mengakses kebutuhannya akan energi bersih yang modern dan terjangkau sesuai dengan tujuan 7 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

BAB 5

POSISI DAN REKOMENDASI

A. Posisi Koalisi Perempuan Indonesia Terhadap Kebijakan EBT

1. Koalisi Perempuan Indonesia mendukung kebijakan Pemerintah untuk Pengembangan Energi alternatif dari energi fosil

2. Definisi EBT menurut UU

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi yang di dalamnya membahas mengenai beberapa definisi akan energi yakni: "*Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika*". "*Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru*". "*Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan*".

Berdasarkan definisi-definisi yang ada maka pengertian Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah energi yang diperoleh dari sumber-sumber energi baru yang ketersediaannya dapat dipulihkan kembali atau dapat diperbaharui, setelah energi tersebut diambil atau dihabiskan

Koalisi Perempuan Indonesia memandang definisi ini tidak cukup memadai untuk melindungi masyarakat, karena di dalamnya termasuk energi yang menimbulkan polusi dan radiasi serta rentan bencana seperti energi nuklir dan panas bumi (*geothermal*).

3. Definisi EBT menurut Koalisi Perempuan Indonesia

Koalisi Perempuan Indonesia mendefinisikan Energi Bersih Terbarukan (EBT), Energi Bersih adalah energi yang didapatkan dari sumber yang terbarukan, dan sumber energi yang diperoleh dari hasil efisiensi energi, seminimal mungkin menghasilkan emisi CO₂ dan bahan-bahan berbahaya (seperti carbon monoxide, sulfur dioxide, dioxide, nitrogen oxide, radiasi nuklir dan sejenisnya) serta tidak berbahaya bagi keselamatan makhluk dan alam. Mengacu pada definisi yang diusulkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia ini, maka energi nuklir dan panas bumi tidak termasuk dalam katagori Energi Bersih. Sedangkan definisi Energi Terbarukan (*Renewable Energi*) merujuk pada definisi yang dirumuskan International Energi Agency (IEA) adalah energi yang didapatkan dari proses alami yang dapat terbarukan dengan jangka waktu yang cepat dibandingkan dengan jumlah yang dikonsumsi dan tidak dapat dicadangkan. Jenis energi terbarukan

dalam definisi IEA adalah matahari, angin, panas bumi, air, dan biomasa.

Maka **Energi Bersih Terbarukan (EBT)** menurut **Koalisi Perempuan Indonesia** adalah energi berasal dari sumber yang terbarukan, dan berasal dari hasil efisiensi energi, diperoleh melalui proses alami yang dapat terbarukan dengan jangka waktu yang cepat dibandingkan dengan jumlah yang dikonsumsi, tidak dapat dicadangkan serta seminimal mungkin menghasilkan emisi CO₂ dan bahan-bahan berbahaya (seperti carbon monoxide, sulfur dioxide, dioxide, nitrogen oxide, radiasi nuklir dan sejenisnya) dan tidak berbahaya bagi keselamatan makhluk dan alam.

4. Koalisi Perempuan Indonesia memandang potensi alam yang ada di Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengembangan EBT

5. Koalisi Perempuan Indonesia memandang belum diterapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan dan pelaksanaan Pengembangan EBT
6. Koalisi Perempuan Indonesia menyakini bahwa akses informasi dan pengetahuan tentang EBT bagi perempuan masih sangat rendah, sehingga perempuan tidak mengetahui dampak dan manfaat EBT, serta tidak dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan EBT.
7. Koalisi Perempuan Indonesia menilai bahwa Pemerintah dan masyarakat belum melibatkan perempuan dalam pengembangan EBT, baik dalam sosialisasi, penyebaran pengetahuan dan informasi serta dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pengembangan/pemanfaatan EBT.
8. Diperlukan kebijakan yang operasional untuk mendukung pengembangan EBT guna pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga. Koalisi Perempuan Indonesia memandang Pemerintah belum memiliki skema kebijakan yang jelas tentang penggunaan EBT untuk kebutuhan rumah tangga hal ini dibuktikan di beberapa daerah /desa belum memiliki akses terhadap listrik dan energi untuk memasak.
9. Diperlukan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam EBT karena Pengarusutamaan Gender dalam Pengembangan EBT belum diterapkan sehingga belum menjamin akses, partisipasi, kontrol perempuan dalam perencanaan dan implementasi EBT, sehingga manfaat pengembangan EBT belum dirasakan oleh perempuan.

B. Rekomendasi Untuk Pemerintah

1. Pemerintah menerapkan Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pengembangan EBT
2. Pemerintah perlu meningkatkan akses informasi dan pengetahuan tentang EBT bagi perempuan, agar perempuan mengetahui dampak dan manfaat EBT,

serta dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan EBT.

3. Pemerintah harus mengembangkan layanan energi bersih dan inklusif untuk menjamin adanya pemerataan pasokan listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia
4. Pemerintah harus dapat menjamin keterlibatan perempuan dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penggunaan layanan energi bersih dan inklusif.
5. Pemerintah wajib mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberi perlindungan terhadap inisiatif-inisiatif masyarakat yang memproduksi energi bersih terbarukan yang berskala kecil atau komunitas.
6. Pemerintah berkewajiban menggalang, mengembangkan pengembangan Energi Bersih Terbarukan untuk kepentingan pekerjaan rumah tangga dan perempuan.

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

Kertas Posisi Gender dan Energi Bersih Terbarukan (EBT) ini memuat tentang analisis kebijakan, temuan lapangan, dan rekomendasi kebijakan terkait **Pengarusutamaan Gender** dalam kebijakan, program, tindakan administratif dan implementasinya dalam pengadaan EBT

KERTAS posisi